



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N

Nomor : 08-K / PM I- 05 / AD / II / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Agus Rudiyanto.
Pangkat / Nrp. : Pratu/31020255520881.
J a b a t a n : Tabakpan Ton III Ru II Kipan A
(sekarang Tabak So Ru 1 Ton I Ki A).
Kesatuan : Yonif 644/WIs.
Tempat Tanggal Lahir : Wonosobo, 17 Agustus 1981.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 644/WIs Ds. Panerusan,
Kec. Wadas, Kab. Putussibau, Kalimantan Barat.

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Den Pom VI/4 Pontianak
Nomor : BP-35/A-27/VIII/2009 tanggal 21 Juli 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari
Dan Brigif 19/KH selaku PAPERA Nomor:
Skep/25/VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
DAK/08/K/II/2010 tanggal 22 Pebruari 2010.

3. a. Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak Nomor :
TAP/09/PM.I- 05/AD/II/2010 tanggal 24 Pebruari
2010 tentang Penunjukan Hakim.

b. Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak Nomor :
TAP/11/PM.I- 05/AD/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010
tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/54/PM.I-
05/AD/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Hari
Sidang.

5. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Ka Otmil I-
05 Pontianak kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer Nomor : DAK/08/K/II/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (1) ke- 1KUHP.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Memohon agar barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 353/10/RSUD/set- C tanggal 18 Februari 2009 A.n Markus Adi Setiawan.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 353/11/RSUD/Set- C tanggal 19 Februari 2009 A.n Gatot Daru Atmoko.

Barang- barang :

- 4 (empat) buah Kursi Plastik merk SBP warna hijau muda dalam keadaan rusak (patah).
- 1 (satu) buah Kursi Plastik merk SBP warna biru dalam keadaan rusak (patah).
- 1 (satu) buah Helm Standart Merk Suzuki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru (kaca pelindung lepas).

- 1 (satu) buah Helm Standart Merk J-King warna hitam (kaca pecah).

Barang bukti tersebut telah ditetapkan dalam putusan perkara Praka Budi Asih Indriyono Nrp 3100654930980.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu memohon agar dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif Kesatu :

Bahwa Terdakwa bersama Praka Budi Asih Indriyono, Pratu Arafik, Pratu Yasir Ariyanto dan Pratu Nurcholis Huda pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 disebuah warung makan lamongan di Jl. Kom Yos Sudarso, Putusibau Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secata Rindam VI/Tpr setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 644/WIs ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Yonif 644/WIs dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2009 sekitar pukul 21.30 Wib Praka Budi Asih Indriyono setelah melaksanakan apel malam dengan berpakaian preman mengajak Pratu Nurcholis Huda untuk jalan-jalan ke Kota Putusibau yang berjarak kurang lebih 7 (tujuh) Km dari Ma Yonif 644/WIs dengan menggunakan sepeda motor milik Pratu Nurcholis Huda.

3. Bahwa dalam perjalanan menuju Kota Putusibau Praka Budi Asih Indriyono dan Pratu Nurcholis Huda bertemu dengan Pratu Arafik yang sedang mengisi bensin, maka selanjutnya Praka Budi Asih Indriyono dan Pratu Nurcholis Huda mengajak bersama-sama ke Kota Putusibau dengan berjalan santai beriringan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah sampai di Kota Putusibau Praka Budi Asih Indriyono, Pratu Arafik dan Pratu Nurcholis Huda tepatnya di Jl. Kom Yos Sudarso, secara kebetulan melihat Pratu Yasir Ariyanto dan Terdakwa sedang berada di warung makan bakso Pak Sabar, maka Praka Budi Asih Indriyono, Pratu Arafik dan Pratu Nurcholis Huda langsung bergabung untuk makan bakso, pada saat sedang makan bakso Praka Budi Asih Indriyono menerima telepon dari kawannya yang bernama Sdr. Aan yang menanyakan apakah benar Pratu Sriyanto ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi maka tanpa menjawab Praka Budi Asih Indriyono langsung menutup teleponnya (HP) dan menceritakan kejadian penangkapan tersebut kepada para Terdakwa lainnya yang sedang makan bakso di tempat Pak Sabar.

5. Bahwa Terdakwa bersama Praka Budi Asih Indriyono, Pratu Arafik, Pratu Yasir Ariyanto dan Pratu Nurcholis Huda selanjutnya merasa tidak terima karena Pratu Sriyanto telah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi maka Praka Budi Asih Indriyono mengajak keempat Terdakwa lainnya untuk mencari seorang polisi yang bernama Brigadir Gatot (Saksi- 2) yang sudah dikenal baik oleh Praka Budi Asih Indriyono dengan maksud ingin mengetahui kejadian yang sebenarnya, setelah selesai makan bakso, Terdakwa bersama Praka Budi Asih Indriyono, Pratu Arafik, Pratu Yasir Ariyanto dan Pratu Nurcholis Huda dengan mengendarai 3 (tiga) sepeda motor meninggalkan warung bakso Pak Sabar dengan melewati jalan depan Polres KH dan ternyata Praka Budi Asih Indriyono melihat ada sepeda motor yang biasa dipakai Brigadir Gatot (Saksi- 2), maka para Terdakwa pun kembali ke warung makan Pak Sabar menunggu Saksi- 2 keluar dari Ma Polres KH.

6. Bahwa pada saat Terdakwa bersama Praka Budi Asih Indriyono, Pratu Arafik, Pratu Yasir Ariyanto dan Pratu Nurcholis Huda berada di warung bakso Pak Sabar ternyata Saksi- 2 keluar dari Ma Polres Kh dengan mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan Saksi- 3 dan melewati warung bakso tersebut yang merupakan tempat Terdakwa bersama Praka Budi Asih Indriyono, Pratu Arafik, Pratu Yasir Ariyanto dan Pratu Nurcholis Huda makan, pada saat melewati warung bakso Pak Sabar Saksi- 2 sempat mendengar ada yang meneriaki Saksi- 2 akan tetapi oleh Saksi- 2 tidak di hiraukan dan langsung melanjutkan perjalanan menuju ke warung makan lamongan di Jl. Kom Yos Sudarso, tidak lama kemudian disusul oleh Brigadir Markus dan Brigadir Suryo yang langsung bergabung untuk memesan makanan.

7. Bahwa setelah Terdakwa bersama Praka Budi Asih Indriyono, Pratu Arafik, Pratu Yasir Ariyanto dan Pratu Nurcholis Huda melihat Saksi- 2 dan kawannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di depan warung bakso pak Sabar tempat Terdakwa bersama Praka Budi Asih Indriyono, Pratu Arafik, Pratu Yasir Ariyanto dan Pratu Nurcholis Huda menunggu maka Terdakwa bersama Praka Budi Asih Indriyono, Pratu Arafik, Pratu Yasir Ariyanto dan Pratu Nurcholis Huda langsung meninggalkan warung bakso dengan mengendarai 3 (tiga) buah sepeda motor untuk menyusul Saksi-2 dan ternyata Saksi-2 dan kawan-kawanya berhenti dan masuk ke warung makan lamongan, selanjutnya Praka Budi Asih Indriyono yang berboncengan dengan Pratu Nurcholis Huda langsung menyuruh berhenti dan mendekat ke warung makan lamongan tempat Saksi-2 berada.

8. Bahwa setelah berhenti Terdakwa bersama Praka Budi Asih Indriyono langsung turun dari motornya masing-masing dan berjalan mendekati Saksi-2 yang sedang duduk di warung makan lamongan sambil berkata "Tot, sini sebentar, aku ada perlu" dan dijawab oleh Saksi-2 "Ada pa, Mas?" akan tetapi Pratu Nurcholis Huda secara tiba-tiba langsung memukulkan helm ke leher bagian belakang Saksi-2 dan Saksi-1 yang duduk disebelah Saksi-2 karena merasa tidak terima langsung berdiri dan mendorong kedua tangannya ke dada Praka Budi Asih Indriyono terdorong ke belakang hingga hampir jatuh.

9. Bahwa selanjutnya Praka Budi Asih Indriyono mengambil kursi plastik yang berada diwarung tersebut dan memukulkan ke arah Saksi-1 dan kearah kepala Saksi-1 dan Pratu Arafik memukul dengan tangan kosong ke pelipis Saksi-2 selanjutnya ke arah perut Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali juga dengan tangan kosong, selanjutnya Pratu Arafik mengambil kursi plastik dan memukulkannya ke arah punggung Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, lalu Pratu Yasir Ariyanto memukulkan 1 (satu) buah kursi plastik ke arah saksi-2 dan memukul dengan tangan kosong ke arah pelipis Saksi-2 sedangkan Pratu Nurcholis Huda memukulkan helmnya ke arah Saksi-2 dan memukulnya menggunakan sebuah gelas sebanyak 2 (dua) kali dan memukul dengan tangan kosong kepada Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali sehingga pemukulan dan pengeroyokan menjadi tidak terkendali.

10. Bahwa akibat dari peristiwa dan kejadian tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Praka Budi Asih Indriyono, Pratu Arafik, Pratu Yasir Ariyanto dan Pratu Nurcholis Huda yaitu Saksi-1 mengalami luka robek pada kulit kepala dan pada luka tersebut dilakukan penjahitan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Achmad Diponegoro Putussibau a.n Markus Adi Setiawan Nomor : 253/10/RSUD/SET-C tanggal 18 Februari 2009 yang ditandatangani oleh dr. Irma Mulyani.

11. Bahwa selain Saksi-1 yang menjadi korban juga Saksi-2 mengalami robek pada kelopak mata kanan bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, dan luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri, pada luka dilakukan penjahitan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Achmad Diponegoro Putussibau a.n Gatot Daru Atmoko Nomor : 353/11/RSUD.SET-C tanggal 19 Februari 2009 yang ditandatangani oleh dr. Irma Mulyani.

A T A U :

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa bersama Praka Budi Asih Indriyono, Pratu Arafik, Pratu Yasir Ariyanto dan Pratu Nurcholis Huda pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 disebuah warung makan lamongan di Jl. Kom Yos Sudarso, Putusibau Kalbar atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secata Rindam VI/Tpr setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 644/WIs ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinias aktif di Yonif 644/WIs dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2009 sekitar pukul 21.30 Wib Praka Budi Asih Indriyono setelah melaksanakan apel malam dengan berpakaian preman mengajak Pratu Nurcholis Huda untuk jalan-jalan ke Kota Putusibau yang berjarak kurang lebih 7 (tujuh) Km dari Ma Yonif 644/WIs dengan menggunakan sepeda motor milik Pratu Nurcholis Huda.
3. Bahwa dalam perjalanan menuju Kota Putusibau Praka Budi Asih Indriyono dan Pratu Nurcholis Huda bertemu dengan Pratu Arafik yang sedang mengisi bensin, maka selanjutnya Praka Budi Asih Indriyono dan Pratu Nurcholis Huda mengajak bersama-sama ke Kota Putusibau dengan berjalan santai beriringan.
4. Bahwa setelah sampai di Kota Putusibau Praka Budi Asih Indriyono, Pratu Arafik dan Pratu Nurcholis Huda tepatnya di Jl. Kom Yos Sudarso, secara kebetulan melihat Pratu Yasir Ariyanto dan Terdakwa sedang berada di warung makan bakso Pak Sabar, maka Praka Budi Asih Indriyono, Pratu Arafik dan Pratu Nurcholis Huda langsung bergabung untuk makan bakso, pada saat sedang makan bakso Praka Budi Asih Indriyono menerima telepon dari kawannya yang bernama Sdr. Aan yang menanyakan apakah benar Pratu Sriyanto ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi maka tanpa menjawab Praka Budi Asih Indriyono langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup teleponnya(HP) dan menceritakan kejadian penangkapan tersebut kepada para Terdakwa lainnya yang sedang makan bakso di tempat Pak Sabar.

5. Bahwa Terdakwa bersama Praka Budi Asih Indriyono, Pratu Arafik, Pratu Yasir Ariyanto dan Pratu Nurcholis Huda selanjutnya merasa tidak terima karena Pratu Sriyanto telah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi maka Praka Budi Asih Indriyono mengajak keempat Terdakwa lainnya untuk mencari seorang polisi yang bernama Brigadir Gatot (Saksi- 2) yang sudah dikenal baik oleh Praka Budi Asih Indriyono dengan maksud ingin mengetahui kejadian yang sebenarnya, setelah selesai makan bakso, Terdakwa bersama Praka Budi Asih Indriyono, Pratu Arafik, Pratu Yasir Ariyanto dan Pratu Nurcholis Huda dengan mengendarai 3 (tiga) sepeda motor meninggalkan warung bakso Pak Sabar dengan melewati jalan depan Polres Kh dan ternyata Praka Budi Asih Indriyono melihat ada sepeda motor yang biasa dipakai Brigadir Gatot (Saksi- 2), maka para Terdakwa pun kembali ke warung makan Pak Sabar menunggu Saksi- 2 keluar dari Ma Polres KH.

6. Bahwa pada saat Terdakwa bersama Praka Budi Asih Indriyono, Pratu Arafik, Pratu Yasir Ariyanto dan Pratu Nurcholis Huda berada di warung bakso Pak Sabar ternyata Saksi- 2 keluar dari Ma Polres Kh dengan mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan Saksi- 3 dan melewati warung bakso tersebut yang merupakan tempat Terdakwa bersama Praka Budi Asih Indriyono, Pratu Arafik, Pratu Yasir Ariyanto dan Pratu Nurcholis Huda makan, pada saat melewati warung bakso Pak Sabar Saksi- 2 sempat mendengar ada yang meneriaki Saksi- 2 akan tetapi oleh Saksi- 2 tidak di hiraukan dan langsung melanjutkan perjalanan menuju ke warung makan lamongan di Jl. Kom Yos Sudarso, tidak lama kemudian disusul oleh Brigadir Markus dan Brigadir Suryo yang langsung bergabung untuk memesan makanan.

7. Bahwa setelah Terdakwa bersama Praka Budi Asih Indriyono, Pratu Arafik, Pratu Yasir Ariyanto dan Pratu Nurcholis Huda melihat Saksi- 2 dan kawannya melintas didepan warung bakso pak Sabar tempat Terdakwa bersama Praka Budi Asih Indriyono, Pratu Arafik, Pratu Yasir Ariyanto dan Pratu Nurcholis Huda menunggu maka Terdakwa bersama Praka Budi Asih Indriyono, Pratu Arafik, Pratu Yasir Ariyanto dan Pratu Nurcholis Huda langsung meninggalkan warung bakso dengan mengendarai 3 (tiga) buah sepeda motor untuk menyusul Saksi- 2 dan ternyata Saksi- 2 dan kawan-kawannya berhenti dan masuk ke warung makan lamongan, selanjutnya Praka Budi Asih Indriyono yang berboncengan dengan Pratu Nurcholis Huda langsung menyuruh berhenti dan mendekat ke warung makan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamongan tempat Saksi- 2 berada.

8. Bahwa setelah berhenti Terdakwa bersama Praka Budi Asih Indriyono langsung turun dari motornya masing-masing dan berjalan mendekati Saksi- 2 yang sedang duduk di warung makan lamongan sambil berkata "Tot, sini sebentar, aku ada perlu" dan dijawab oleh Saksi- 2 "Ada pa, Mas?" akan tetapi Pratu Nurcholis Huda secara tiba-tiba langsung memukulkan helm ke leher bagian belakang Saksi- 2 dan Saksi- 1 yang duduk disebelah Saksi 2 karena merasa tidak terima langsung berdiri dan mendorongkan kedua tangannya ke dada Praka Budi Asih Indriyono terdorong ke belakang hingga hampir jatuh.

9. Bahwa selanjutnya Praka Budi Asih Indriyono mengambil kursi plastic yang berada diwarung tersebut dan memukulkan kearah Saksi- 1

dan kearah kepala Saksi- 1 dan Pratu Arafik memukul dengan tangan kosong ke pelipis Saksi- 2 selanjutnya ke arah perut Saksi- 2 sebanyak 1 (satu) kali juga dengan tangan kosong, selanjutnya Pratu Arafik mengambil kursi plastic dan memukulkannya ke arah punggung Saksi- 1 sebanyak 2 (dua) kali, lalu Pratu Yasir Ariyanto memukulkan 1 (satu) buah kursi plastic ke arah saksi- 2 dan memukul dengan tangan kosong ke arah pelipis Saksi- 2 sedangkan Pratu Nurcholis Huda memukulkan helmnya ke arah Saksi- 2 dan memukulnya menggunakan sebuah gelas sebanyak 2 (dua) kali dan memukul dengan tangan kosong kepada Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) kali sehingga pemukulan dan pengeroyokan menjadi tidak terkendali.

10. Bahwa akibat dari peristiwa dan kejadian tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Praka Budi Asih Indriyono, Pratu Arafik, Pratu Yasir Ariyanto dan Pratu Nurcholis Huda yaitu Saksi- 1 mengalami luka robek pada kulit kepala dan pada luka tersebut dilakukan penjahitan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Achmad Diponegoro Putussibau a.n Markus Adi Setiawan Nomor : 253/10/RSUD/SET-C tanggal 18 Februari 2009 yang ditandatangani oleh dr. Irma Mulyani.

11. Bahwa selain Saksi- 1 yang menjadi korban juga Saksi- 2 mengalami robek pada kelopak mata kanan bagian atas, dan luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri, pada luka dilakukan penjahitan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Achmad Diponegoro Putussibau a.n Gatot Daru Atmoko Nomor : 353/11/RSUD.SET-C tanggal 19 Februari 2009 yang ditandatangani oleh dr. Irma Mulyani.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/08/K/II/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 maupun Surat Keputusan penyerahan perkara dari Dan Brigif 19/KH Nomor : Skep/25/VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009 para Terdakwa sebanyak 5 (lima) orang tetapi dalam pemeriksaan dipersidangan Oditur Militer hanya menghadapi 1 (satu) orang Terdakwa sedangkan 4 (empat) orang Terdakwa atas nama Praka Budi Asih Indriyono, Pratu Arafik, Pratu Yasir Ariyanto dan Pratu Nurcholis Huda telah disidangkan di Pengadilan Militer I- 05 Pontianak dan perkaranya sudah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I- 05 Pontianak Nomor : PUT/19- K/PM.I- 05/AD/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 : Nama lengkap : Markus Adi Setiawan
Pangkat / Nrp. : Brigadir/79100384
Jabatan : Sat Reskrim
Kesatuan : Polres Kapuas Hulu
Tempat / tanggal lahir : Lampung,20-

10- 1979

Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Khatolik
Tempat tinggal : Aspol Polres Kh Jl.
Cempaka Kapuas Hulu,
Kalimantan Barat.

Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang berdasarkan surat dari Kapolres Kapuas Hulu Nomor : B/3050/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010 bahwa yang bersangkutan masih menjalani hukuman sebagai Narapidana di Rumah Tahanan Lembaga Pemasarakatan Putussibau Kab. Kapuas Hulu, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan kawan Terdakwa yaitu Praka Budi Asih Indriyono anggota Yonif 644/WIs, antara Saksi dengan Praka Budi Asih Indriyono tidak ada permasalahan, dengan Terdakwa sebelumnya tidak kenal dan tidak ada permasalahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2009 sekitar pukul 22.25 Wib Saksi bersama Saksi- 2, Saksi- 3 dan Briptu Surya mau makan di Rumah Makan Lamongan di Jl. Kom Yos Sudarso, dalam perjalanan melihat mobil dinas Yonif 644/WIs melintas di Simpang empat samping Mapolres Kapuas Hulu, dan ada beberapa anggota Yonif 644/WIs di warung bakso Mang Sabar dan salah satu diantara mereka meneriaki tetapi Saksi dan kawan-kawan tidak menghiraukan dan langsung ke rumah makan Lamongan.
3. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dan kawan-kawannya mendatangi Saksi, Saksi- 2, Saksi- 3 dan Briptu Surya di rumah makan Lamongan, Praka Budi Asih Indriyono memanggil Saksi- 2, tiba-tiba kawan Terdakwa memukul Saksi- 2 menggunakan helm.
4. Bahwa karena Saksi melihat Saksi- 2 dipukul pakai helm, maka Saksi menghalangi Terdakwa dan kawan-kawannya yang lain agar tidak ikut masuk, tetapi Saksi ditendang dan Saksi melihat Saksi- 2 dipukuli oleh ± 5 (lima) anggota diantaranya adalah Terdakwa.
5. Bahwa Saksi dipukuli Terdakwa dan kawan-kawan berulang kali dengan kaki dan tangan dan ada yang menyeret ke luar warung kemudian dikeroyok rame-rame, kawan Terdakwa ada yang berusaha untuk mengambil tas pinggang Saksi yang berisi pistol inventaris tetapi tidak berhasil.
6. Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan terhadap Saksi, Saksi- 2 dan Saksi- 3, Saksi sendiri mengalami luka memar dibagian kepala, luka robek pada kepala belakang, luka lecet pada lutut kaki kanan dan memar pada bibir bawah, selanjutnya Saksi di bawa ke RSUD Achmad Diponegoro Sanggau oleh Briptu Surya.
7. Bahwa anggota Polres Kapuas Hulu yang menjadi korban pengeroyokan oleh anggota Yonif 644/WIs adalah Saksi dan Saksi- 2 sedangkan Saksi- 3 dan Briptu Surya tidak diapa-apakan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 Nama lengkap : Gatot Daru Atmoko
Pangkat/Nrp : Brigadir/77100344



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Sat Reskrim
Kesatuan : Polres Kapuas Hulu
Tempat / tanggal lahir : Ngawi, 31

Oktober 1977

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Aspol Polres Kh Jl.
Cempaka Kapuas Hulu,
Kalimantan Barat.

Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang berdasarkan surat dari Kapolres Kapuas Hulu Nomor : B/3050/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010 bahwa yang bersangkutan sedang menjalani tugas penyelidikan di Gua Lipis, Kec. Bunut Hulu, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal baik dengan Praka Budi Asih Indriyono dan Pratu Yasir Ariyanto anggota Yonif 644/WIs, sedangkan dengan Terdakwa sebelumnya tidak kenal dan tidak ada masalah sebelumnya, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2009 sekitar pukul 22.30 Wib ketika Saksi, Saksi- 1, Saksi- 3 dan Briptu Surya mau makan di warung Lamongan Jl. Kom Yos Sudarso Putusibau, melihat mobil dinas Yonif 644/WIs dan beberapa anggota di warung bakso Mang Sabar dan salah satu diantara mereka meneriaki Saksi dkk tetapi tidak dihiraukan.

3. Bahwa ketika Saksi sedang makan, tiba-tiba salah seorang kawannya Terdakwa yaitu Pratu Arafik masuk dan langsung memukul kepala belakang Saksi hingga jatuh, dan sepiintas Saksi melihat Praka Budi Asih Indriyono, Pratu Yasir Ariyanto dan 2 (dua) anggota Yonif 644/WIs yang tidak dikenali karena memakai helm, kemudian Saksi tidak sadarkan diri karena pukulannya sangat keras dari belakang.

4. Bahwa selain Saksi sebagai korban ada korban lain dari anggota Polres Kapuas Hulu yaitu Saksi- 1 sedangkan Saksi- 3 dan Briptu Surya tidak diapa-
apakan.

5. Bahwa Saksi tidak dapat mengadakan perlawanan, karena langsung pingsan, dan akibat dari pemukulan tersebut, Saksi menderita luka robek pada bagian kepala belakang, luka robek pada bagian pelipis mata kanan dan kiri, luka robek pada bawah mata kaki kanan, memar pada rusuk kanan dan kiri, dan luka kena pecahan kaca dan memar pipi kanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada waktu Saksi melakukan penggerebekan perjudian, ada satu anggota Yonif 644/WIs dan satu anggota Kodim 1206/Psb dalam perjudian tersebut, selanjutnya kedua anggota tersebut diserahkan kepada Dan Sub Den Pom Putusibau.

7. Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan di rumah makan pecel lele Lamongan, sekitar jam 20.00 Wib Saksi melaporkan dan menjelaskan proses penangkapan di ruang kerja Waka Polres Kapuas Hulu yang dihadiri oleh Waka Polres sendiri dan beberapa Perwira Polres, Wadan Yonif 644/WIs, Dan Dim 1206/Psb dan Kasi Intel Kodim 1206/Psb.

8. Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh anggota Yonif 644/WIs, Saksi mengalami luka-luka dan dijahit serta dirawat selama 5 (lima) hari di RSUD Putusibau.

9. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa dan kawan-kawan sudah minta maaf dan hubungannya sekarang sudah baik, karena sudah didamaikan oleh Kapolda Kalbar bersama Dan Rem 121/Abw.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 Nama lengkap : Wahyu Kurniawan
Pangkat/Nrp. : Briptu/81070102
Jabatan : Sat Reskrim
Kesatuan : Polres Kapuas Hulu
Tempat / tanggal lahir : Jawa, 4 Juli

1981

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Aspol Polres Kh JI.
Cempaka Kapuas Hulu,
Kalimantan Barat.

Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang berdasarkan surat dari Kapolres Kapuas Hulu Nomor : B/3050/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010 bahwa yang bersangkutan sedang menjalani tugas penyelidikan di Gua Lipis, Kec. Bunut Hulu, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenali Terdakwa dan kawan-kawan tetapi tidak kenal persis, mungkin Terdakwa dan kawan-kawan tidak mengetahui kalau Saksi anggota Polres, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2009 sekitar pukul 22.30 WIB Saksi dan kawan-kawan sedang mau makan di warung Lamongan, tiba-tiba datang beberapa orang anggota Yonif 644/WIs dan salah satu diantaranya memukul Saksi-2 dari belakang pakai helm, gelas kaca, botol teh Sosro dan kursi plastik.

3. Bahwa selain Saksi-2 sebagai korban, ada korban lain yaitu Saksi-1 yang dipukuli oleh anggota Yonif 644/WIs.

4. Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami luka robek di kepala belakang, dan memar di punggung.

5. Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan selama ± 15 menit oleh sekitar 12 - 15 orang.

6. Bahwa Saksi tidak menjadi korban pengeroyokan, mungkin anggota Yonif 644/WIs yang mengeroyok tidak mengenal Saksi, jadi tidak diapa-apakan.

7. Bahwa pengeroyokan tersebut kemungkinan dampak dari penggerebekan dan penangkapan Judi.

8. Bahwa setelah dimintai keterangan ± 1 jam kemudian 2 (dua) orang anggota TNI AD tersebut di serahkan ke Sub Denpom Putusibau.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4
Amin Mukson Nama lengkap : M.

Pekerjaan : Swasta (Pedagang)
Tempat / tanggal lahir : Bloro. 30

Agustusn 1968

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kom Yos Sudarso No.
17 Kec. Putusibau, Kab.
Kapuas Hulu, Kalimantan
Barat.

Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena berhalangan tempat tinggalnya jauh maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan kawan-kawannya tetapi Saksi kenal dengan para Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polres Kapuas Hulu, karena sering makan di warung Saksi.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2009 sekitar pukul 22.00 Wib datang 3 orang Polisi untuk makan selanjutnya Saksi- 2 pesan makanan untuk 3 orang, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang sekitar 16 (enam belas) orang dan terjadi perkelahian.

3. Bahwa Saksi melihat keadaan perkelahian tersebut langsung mematikan kompor dan menyimpan pisau di bawah meja kemudian Saksi sembunyi di belakang warung bersama Briptu Wahyu.

4. Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi melihat Sdr. Juk sedang meleraai kemudian mereka pergi meninggalkan anggota polres.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 5 Nama lengkap : Eko Wahyudi
Pekerjaan : Swasta (Pedagang)
Tempat / tanggal lahir : Jember, 4

Juni 1985

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Lintas Timur Rt/Rw
13/V Kelurahan Kedamin,
Kec. Putusibau Selatan,
Kab Kapuas Hulu,
Kalimantan Barat.

Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena berhalangan tempat tinggalnya jauh maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan kawan-kawannya tetapi dengan Saksi- 2 kenal karena sering makan di warung tempat Saksi kerja.

2. Bahwa pada hari kamis tanggal 12 Pebruari 2009 sekitar pukul 22.00 Wib Saksi- 2 dan 3 (tiga) orang kawannya datang memesan makanan ayam goreng, tiba-tiba datang ± 4 (empat) orang berambut cepak dan salah satunya memukul Saksi- 2 dengan menggunakan helm dan salah seorang kawan Saksi- 2 yaitu Saksi- 1 melakukan perlawanan dan terjadi perkelahian, ada yang menggunakan kursi plastik, gelas dan tangan kosong kemudian Saksi lari ke belakang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi melihat Saksi- 2 dan Saksi- 1 luka- luka dan pingsan, kemudian di bawa oleh masyarakat dengan dibonceng motor, serta Saksi melihat ada yang mengeluarkan darah pada pelipis dan kepalanya.

4. Bahwa akibat perkelahian di warung tempat Saksi bekerja mengalami kerugian :

- Gelas pecah
- Kursi patah
- ± 15 orang tamu yang sedang makan kabur tidak membayar dan sepengetahuan Saksi kerugian tersebut tidak di ganti oleh pihak Yonif 644/Wls.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secatam di Secata Rindam VI/Trp Pasir Panjang, Singkawang, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam XII/Trp, setelah selesai ditempatkan di Yonif 642/Kps, pada tahun 2008 dimutasikan ke Yonif 644/Wls, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi aktif di Yonif 644/Wls hingga sekarang dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2009 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Pratu Yasir Ariyanto ke Kota Putussibau dan makan bakso di Warungnya Pak Sabar di Jl. Kom Yos Sudarso, tiba-tiba datang Praka Budi Asih Indriyono, Pratu Arafik dan Pratu Nurcholis Huda, mereka bergabung makan bakso.

3. Bahwa pada saat Terdakwa, Pratu Yasir Ariyanto, Praka Budi Asih Indriyono, Pratu Arafik dan Pratu Nurcholis Huda sedang makan bakso, tiba-tiba Praka Budi Asih Indriyono menerima telpon dari kawannya yang bernama Aan, menanyakan apakah benar Pratu Sriyanto ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi maka tanpa menjawab Praka Budi Asih Indriyono langsung menutup teleponnya (HP) dan menceritakan kejadian penangkapan tersebut kepada Terdakwa, Pratu Yasir Ariyanto, Pratu Arafik dan Pratu Nurcholis Huda.

4. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa, Praka Budi Asih Indriyono, Pratu Arafik, Pratu Yasir Ariyanto dan Pratu Nurcholis Huda merasa tidak terima karena Pratu Sriyanto ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi.

5. Bahwa selanjutnya Praka Budi Asih Indriyono mengajak Terdakwa, Pratu Arafik, Pratu Yasir Ariyanto dan Pratu Nurcholis Huda untuk mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawannya anggota Polisi yang bernama Brigadir Gatot (Saksi- 2) yang sudah dikenal baik oleh Praka Budi Asih Indriyono dengan maksud ingin mengetahui kejadian yang sebenarnya.

6. Bahwa setelah selesai makan bakso, Terdakwa bersama Praka Budi Asih Indriyono, Pratu Arafik, Pratu Yasir Ariyanto dan Pratu Nurcholis Huda dengan mengendarai 3 (tiga) sepeda motor meninggalkan warung bakso Pak Sabar dengan melewati jalan depan Polres Kapuas Hulu dan ternyata Praka Budi Asih Indriyono melihat ada sepeda motor yang biasa dipakai oleh Saksi- 2, maka Terdakwa bersama Praka Budi Asih Indriyono, Pratu Arafik, Pratu Yasir Ariyanto dan Pratu Nurcholis Huda kembali ke warung bakso Pak Sabar menunggu Saksi- 2 keluar dari Ma Polres Kapuas Hulu.

7. Bahwa pada saat Terdakwa bersama Praka Budi Asih Indriyono, Pratu Arafik, Pratu Yasir Ariyanto dan Pratu Nurcholis Huda berada di warung bakso Pak Sabar ternyata Saksi- 2 keluar dari Ma Polres Kapuas Hulu dengan mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan Saksi- 3 dan melewati warung bakso tersebut yang merupakan tempat Terdakwa bersama Praka Budi Asih Indriyono, Pratu Arafik, Pratu Yasir Ariyanto dan Pratu Nurcholis Huda makan, pada saat melewati warung bakso Pak Sabar Saksi- 2 sempat diteriaki oleh Praka Budi Asih Indriyono tetapi tidak mau berhenti.

8. Bahwa setelah Terdakwa bersama Praka Budi Asih Indriyono, Pratu Arafik, Pratu Yasir Ariyanto dan Pratu Nurcholis Huda melihat Saksi- 2 dan kawannya melintas di depan warung bakso pak Sabar tempat Terdakwa bersama Praka Budi Asih Indriyono, Pratu Arafik, Pratu Yasir Ariyanto dan Pratu Nurcholis Huda menunggu maka Terdakwa bersama Praka Budi Asih Indriyono, Pratu Arafik, Pratu Yasir Ariyanto dan Pratu Nurcholis Huda langsung meninggalkan warung bakso dengan mengendarai 3 (tiga) buah sepeda motor untuk menyusul Saksi- 2 dan ternyata Saksi- 2 dan kawan-kawanya berhenti dan masuk ke warung makan lamongan, selanjutnya Praka Budi Asih Indriyono yang berboncengan dengan Pratu Nurcholis Huda langsung menyuruh berhenti mendekat ke warung makan lamongan tempat Saksi- 2 berada.

9. Bahwa setelah berhenti Terdakwa bersama Praka Budi Asih Indriyono, Pratu Arafik, Pratu Yasir Ariyanto dan Pratu Nurcholis Huda langsung turun dari motornya masing- masing dan berjalan mendekati Saksi- 2 yang sedang duduk di warung makan lamongan, selanjutnya Praka Budi Asih Indriyono berkata "Tot, sini sebentar, aku ada perlu" dan dijawab oleh Saksi- 2 "Ada pa, Mas?" akan tetapi Pratu Nurcholis Huda secara tiba-tiba langsung memukulkan helm ke leher bagian belakang Saksi- 2 dan Saksi- 1 yang duduk di sebelah Saksi- 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berdiri dan mendorong ke dua tangannya ke dada Praka Budi Asih Indriyono hingga hampir jatuh.

10. Bahwa melihat Praka Budi Asih didorong oleh Saksi-2 sehingga Terdakwa tidak terima seniornya diperlakukan seperti itu oleh Saksi-2 sehingga Terdakwa memukul helm Terdakwa kepada Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali.

11. Bahwa selanjutnya terjadi pemukulan dan pengeroyokan yang tidak terkendali yang dilakukan oleh Terdakwa, Praka Budi Asih Indriyono, Pratu Arafik, Pratu Yasir Ariyanto dan Pratu Nurcholis Huda terhadap anggota Polres Kapuas Hulu yang mengadakan perlawanan yaitu Saksi-2 dan Saksi-1, sedangkan anggota Polisi yang lainnya pada lari.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa juga melakukan pemukulan kepada Saksi-1 saat Saksi-1 akan melakukan perlawanan sehingga Terdakwa memukul kepala Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dan di badan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi-1 jatuh kemudian Pratu Yasin menambahkan tendangan secara berulang-ulang kepada Saksi-1 dan dilanjutkan oleh Praka Budi dengan menginjak-injak.

13. Bahwa selain Saksi-1, Terdakwa juga memukul Saksi-2 dengan gelas kaca mengenai kepala Saksi-2 sehingga berdarah.

14. Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi-2 dengan gelas kaca mengenai pelipis kanan satu kali, memukul kepalanya dengan helm satu kali sehingga Saksi-2 terjatuh dan tidak sadarkan diri, Terdakwa juga memukul Saksi-1 mengenai kepalanya dengan helm satu kali, memukul pada bagian rusuk dengan tangan kosong satu kali.

15. Bahwa setelah 2 (dua) orang polisi tergeletak di tanah dan berdarah Terdakwa bersama Praka Budi Asih Indriyono, Pratu Arafik, Pratu Yasir Ariyanto dan Pratu Nurcholis Huda langsung pergi kembali ke Ma Yonif 644/WIs dan setibanya di Ma Yonif 644/WIs langsung diapelkan luar biasa oleh Wadan Yonif 644/WIs.

16. Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali atas perbuatannya sehingga Terdakwa siap menerima segala resikonya dan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :

a. 4 (empat) buah Kursi Plastik merk SBP warna hijau muda dalam keadaan rusak (patah) adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik warung Lamongan yang dipakai oleh kawan-kawan Terdakwa untuk melempar dan memukul Saksi-1 dan Saksi-2.

- b. 1 (satu) buah Kursi Plastik merk SBP warna biru dalam keadaan rusak (patah) adalah milik warung Lamongan yang dipakai kawan-kawan Terdakwa untuk memukul Saksi-2.
- c. 1 (satu) buah Helm Standart Merk Suzuki warna biru (kaca pelindung lepas) adalah milik kawan Terdakwa yang dipakai untuk melempar kearah Saksi-1.
- d. 1 (satu) buah Helm Standart Merk J-King warna hitam (kaca pecah) adalah milik Terdakwa yang dipakai untuk memukul korban Saksi-2.

Diperlihatkan kepada Terdakwa dan ternyata barang tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 353/10/ RSUD /Set- C tanggal 18 Pebruari 2009 A.n Markus Adi Setiawan.
- b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 353/11/RSUD/Set- C tanggal 19 Pebruari 2009 A.n Gatot Dariu Atmoko.

tersebut a dan b adalah bukti autentik dari Rumah Sakit yang bersangkutan atas permintaan penyidik sebagai bukti akibat telah terjadi tindak pidana ini.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secatam di Secata Rindam XII/Tpr Pasir Panjang, Singkawang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam VI/Trp, setelah selesai ditempatkan di Yonif 642/Kps, pada tahun 2008 dimutasikan ke Yonif 644/WIs, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinias aktif di Yonif 644/WIs hingga sekarang dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2009 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Pratu Yasir Ariyanto ke Kota Putussibau dan makan bakso di Warung Pak Sabar di Jl. Kom Yos Sudarso, tiba-tiba datang Praka Budi Asih Indriyono, Pratu Arafik dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratu Nurcholis Huda, mereka bergabung makan bakso.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa, Pratu Yasir Ariyanto, Praka Budi Asih Indriyono, Pratu Arafik dan Pratu Nurcholis Huda, sedang makan bakso, tiba-tiba Praka Budi Asih Indriyono menerima telpon dari kawannya yang bernama Aan, menanyakan apakah benar Pratu Sriyanto ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi maka tanpa menjawab Praka Budi Asih Indriyono langsung menutup teleponnya (HP) dan menceritakan kejadian penangkapan tersebut kepada Terdakwa, Pratu Yasir Ariyanto, Pratu Arafik dan Pratu Nurcholis Huda.

4. Bahwa benar atas kejadian tersebut Terdakwa, Praka Budi Asih Indriyono, Pratu Arafik, Pratu Yasir Ariyanto dan Pratu Nurcholis Huda merasa tidak terima karena Pratu Sriyanto ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi.

5. Bahwa benar selanjutnya Praka Budi Asih Indriyono mengajak Terdakwa, Pratu Arafik, Pratu Yasir Ariyanto dan Pratu Nurcholis Huda untuk mencari kawannya anggota Polisi yaitu Saksi-2 yang sudah dikenal baik oleh Praka Budi Asih Indriyono dengan maksud ingin mengetahui kejadian yang sebenarnya.

6. Bahwa benar setelah selesai makan bakso, Terdakwa bersama Praka Budi Asih Indriyono, Pratu Arafik, Pratu Yasir Ariyanto dan Pratu Nurcholis Huda dengan mengendarai 3 (tiga) sepeda motor meninggalkan warung bakso Pak Sabar dengan melewati jalan depan Polres Kh dan ternyata Praka Budi Asih Indriyono melihat ada sepeda motor yang biasa dipakai oleh Saksi-2, maka Terdakwa bersama Praka Budi Asih Indriyono, Pratu Arafik, Pratu Yasir Ariyanto dan Pratu Nurcholis Huda kembali ke warung bakso Pak Sabar menunggu Saksi-2 keluar dari Ma Polres KH.

7. Bahwa benar sekitar pukul 22.30 Wib ketika Saksi-2 dkk mau makan di warung Lamongan Jl. Kom Yos Sudarso Putusibau, melihat mobil dinas Yonif 644/WIs dan beberapa anggota di warung bakso Mang Sabar dan salah satu diantara mereka meneriaki Saksi-2 tetapi tidak dihiraukan.

8. Bahwa benar tidak jauh dari tempat warung bakso Praka Budi Asih Indriyono melihat Saksi-2 di warung pecel lele Lamongan bersama 5 (lima) orang anggota Serse lainnya, selanjutnya Praka Budi Asih Indriyono menyuruh Pratu Nur Holis Huda berhenti didepan warung dan Praka Budi Asih Indriyono teriak dari motor memanggil "Tot, sini sebentar, aku ada perlu" dijawab oleh Saksi-2 "Ada apa Mas", tiba-tiba salah seorang anggota serse yang duduk di sebelah Saksi-2 yaitu Saksi-1 berdiri dan mendorong dengan menggunakan kedua tangan ke arah dada Praka Budi Asih Indriyono, dan tiba-tiba Pratu Arafik datang mendekap anggota Serse yang mendorong Praka Budi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asih Indriyono tetapi masih berontak dan selanjutnya Pratu Yasir Ariyanto memukulkan helmnya ke kepala Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Pratu Nurcholis Huda ikut mengeroyok.

9. Bahwa benar selanjutnya terjadi pemukulan dan pengeroyokan yang tidak terkendali yang dilakukan oleh Terdakwa, Praka Budi Asih Indriyono, Pratu Arafik, Pratu Yasir Ariyanto dan Pratu Nurcholis Huda terhadap anggota Polres KH yang mengadakan perlawanan yaitu Saksi-1 dan Saksi-2, sedangkan anggota Polisi yang lainnya pada lari.

10. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi-2 dengan gelas kaca mengenai pelipis kanan satu kali, memukul kepalanya dengan helm satu kali sehingga Saksi-2 terjatuh dan tidak sadarkan diri, Terdakwa juga memukul Saksi-1 mengenai kepalanya dengan helm satu kali, memukul pada bagian rusuk dengan tangan kosong satu kali.

11. Bahwa benar setelah 2 (dua) orang polisi tergeletak di tanah dan berdarah Terdakwa bersama Praka Budi Asih Indriyono, Pratu Arafik, Pratu Yasir Ariyanto dan Pratu Nurcholis Huda langsung pergi kembali ke Ma Yonif 644/WIs dan setibanya di Ma Yonif 644/WIs langsung diapelkan luar biasa oleh Wadan Yonif 644/WIs.

12. Bahwa benar selain Saksi-1 sebagai korban ada korban lain dari anggota Polres KH yaitu Saksi-2 sedangkan Saksi-3 dan Briptu Surya tidak diapa-apakan karena tidak melakukan perlawanan akibatnya Saksi-2 mengalami luka-luka dan dihait serta dirawat selama 5 (lima) hari di RSUD Putusibau sedangkan Saksi-1 hanya berobat jalan karena lukanya ringan.

13. Bahwa benar selain 2 (dua) orang anggota Polres KH yang menjadi korban pengeroyokan di warung tempat Saksi-5 bekerja mengalami kerugian :

- Gelas pecah
- Kursi patah
- ± 15 orang tamu yang sedang makan kabur tidak membayar, namun semua kerugian tersebut sudah diganti oleh pihak Yonif 644/WIs.

14. Bahwa benar Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali atas perbuatannya sehingga Terdakwa siap menerima segala resikonya dan bertanggungjawab atas kesalahannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer tentang pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan mempertimbangkan sendiri pidananya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Kesatu :

1. Unsur Pertama : Barang siapa.
2. Unsur Kedua : Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama.
3. Unsur Ketiga : Menggunakan kekerasan terhadap orang.
4. Unsur Keempat : Mengakibatkan luka.

Alternatif Kedua :

1. Unsur Pertama : Penganiayaan.
2. Unsur Kedua : Dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa terhadap susunan dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif tersebut artinya Undang-undang memberikan kebebasan bagi Majelis Hakim maupun Penuntut Umum untuk memilih salah satu dari alternatif tersebut dalam hal ini Majelis Hakim memilih Alternatif ke dua karena menurut teori Hukum Pidana Material bahwa pasal 170 KUHP tercakup dalam Bab V tentang kejahatan terhadap Ketertiban Umum yang secara substansial objeknya adalah yang berhubungan dengan ketertiban umum, sedangkan pasal 351 KUHP adalah dalam cakupan Bab XX tentang "Penganiayaan" serta fakta hukum dipersidangan sangat mengarah terhadap sasaran perorangan bukan sasaran kapasitas ketertiban umum.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : Penganiayaan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" yang ditafsirkan dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa apabila dilihat dari Yurisprudensi yang diartikan dengan Penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah yang dikaitkan dengan barang bukti sebagai berikut :

Bahwa pada hari kamis tanggal 12 Februari 2009 sekitar pukul 22.30 Wib ketika Saksi- 2 dkk mau makan di warung Lamongan Jl. Kom. Yos. Sudarso Putussibau, tiba-tiba Terdakwa dkk masuk dan langsung memukul kepala belakang Saksi-2 pakai helm hingga jatuh selanjutnya dimukuli pakai gelas kaca, botol teh Sosro dan kursi plastik, sepintas Saksi-2 melihat Praka Budi Asih Indriyono, Pratu Yasir Ariyanto dan 3 (tiga) anggota Yonif 644/WIs yang tidak dikenali karena memakai helm, kemudian Saksi-2 tidak sadarkan diri karena pukulannya sangat keras dari belakang.

Bahwa selain Saksi-2 sebagai korban, ada korban lain yaitu Saksi-1 yang dipukuli dengan tangan, ditendang pakai kaki, dipukul pakai gelas kaca dan kursi plastik oleh Terdakwa dkk.

3. Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi-2 dengan gelas kaca mengenai pelipis kanan satu kali, memukul kepalanya dengan helm satu kali sehingga Saksi-2 terjatuh dan tidak sadarkan diri, Terdakwa juga memukul Saksi-1 mengenai kepalanya dengan helm satu kali, memukul pada bagian rusuk dengan tangan kosong satu kali.

4. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dkk, Saksi-2 mengalami luka robek pada kelopak mata kanan bagian atas terdapat dua luka, luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan luka robek pada mata kaki kanan. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Achmad Diponegoro Jl. Kom. Yos. Sudarso Putussibau yang ditanda tangani oleh dr. Irma Mulyani Nomor : 353/11/RSUD/SET-C tanggal 19 Pebruari 2009.

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dkk, Saksi-1 mengalami luka kepala sebelah kanan sembilan Cm diatas telinga kanan terdapat luka robek dengan ukuran 0,5 Cm X 0,1 Cm X 0,1 Cm pinggir luka tidak rata. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Achmad Diponegoro Jl. Kom. Yos. Sudarso Putussibau yang ditanda tangani oleh dr. Irma Mulyani Nomor : 353/10/RSUD/SET-C tanggal 19 Pebruari 2009.

6. Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diyakini bahwa ruda paksa/tindakan Terdakwa dan kawan-kawan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 dengan cara-cara memukul dengan helm, menendang, memukul dengan tangan kosong, melempar dengan gelas kaca dan memukul dengan kursi plastic adalah merupakan perbuatan yang disengaja dan berakibat adanya kelainan/luka-luka bagi diri Saksi-1 dan Saksi-2 sebagaimana untuk diuraikan dalam VER yang dibuat oleh RS. Yang bersangkutan sesuai permintaan penyidik (POM).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pertama yaitu "Penganiayaan" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dilakukan secara bersama-sama.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dilakukan secara bersama-sama" adalah mereka yang melakukan suatu tindakan yang dilarang itu haruslah ada kesadaran satu sama lain bahwa mereka bekerja sama dalam melakukan tindakan tersebut tidak diharuskan seluruhnya melakukan tindakan secara fisik tetapi cukup apabila salah satu atau beberapa peserta yang melakukan secara fisik dikatakan sebagai pelaku atau pelaku peserta.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah yang dikaitkan dengan barang bukti sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2009 sekitar pukul 22.30 Wib Praka Budi Asih Indriyono melihat Saksi-2 beserta 5 (lima) anggota Serse lainnya di Rumah Makan Pecel Lele Lamongan Jl. Kom Yos Sudarso, selanjutnya Praka Budi Asih Indriyono menyuruh Pratu Nur Holis Huda berhenti di depan warung dan Praka Budi Asih Indriyono teriak dari motor memanggil "Tot, sini sebentar, aku ada perlu" dijawab oleh Saksi-2 "Ada apa Mas", tiba-tiba salah seorang anggota serse yang duduk di sebelah Saksi-2 yaitu Saksi-1 berdiri dan mendorong dengan menggunakan kedua tangan ke arah dada Praka Budi Asih Indriyono, dan tiba-tiba Pratu Arafik datang mendekap anggota Serse yang mendorong Praka Budi Asih Indriyono tetapi masih berontak dan selanjutnya memukulkan helmnya ke kepala Saksi-1 kemudian Pratu Yasir Ariyanto dan Terdakwa ikut mengeroyoknya.

2. Bahwa Terdakwa pada waktu ikut pengeroyokan telah melakukan pemukulan kepada Saksi-2 dengan gelas kaca mengenai pelipis kanan satu kali, memukul kepalanya dengan helm satu kali hingga terjatuh dan tidak sadarkan diri, Terdakwa juga memukul Saksi-1 mengenai kepalanya dengan helm satu kali memukul pada bagian rusuk dengan tangan kosong



3. Bahwa Praka Budi Asih Indriyono memukul Saksi- 1 dengan kursi plastik 1 X ke arah kepala dan melempar gelas kaca kearah Saksi- 1 tetapi tidak kena, dan Praka Budi Asih Indriyono tahu kalau Saksi- 2 jatuh di lantai dan bagian muka berdarah.

4. Bahwa Pratu Arafik ikut melakukan pengeroyokan dengan mengambil botol di atas meja dan Pratu Arafik pukulkan, tetapi para Saksi lari meninggalkan 2 (dua) anggota polisi lainnya.

5. Bahwa oleh karena Saksi- 1 mengadakan perlawanan dengan melayangkan pukulan ke arah Pratu Arafik maka Pratu Arafik menghindar dan mendekap Saksi- 1 sehingga Saksi- 1 tidak bisa bergerak tetapi tangan kanannya berusaha mau mengambil sesuatu di dalam tas kecil yang Pratu Arafik duga pistol.

6. Bahwa Pratu Arafik ikut memukul Saksi- 2 1 (satu) kali di bagian pelipis kiri, memukul Saksi- 1 1 (satu) kali di bagian perut dan 2 (dua) kali di bagian punggung dengan kursi plastik, kemudian Pratu Arafik melihat 2 (dua) anggota polisi tersebut tergeletak di tanah sambil memegang kepala berdarah dan perutnya.

7. Bahwa Pratu Yasir Ariyanto ikut mengeroyok dengan memukul 1 (Satu) kali dengan kursi plastik, melempar gelas kaca dan botol kecap kepada Saksi- 1 tetapi yang kena Saksi- 2 pada bagian pelipis.

8. Bahwa Pratu Nur Holis Huda ikut mengeroyok yaitu dengan mendekap leher anggota polisi dari belakang tetapi masih berontak, maka Pratu Nur Holis Huda langsung turun dari sepeda motor membantu Pratu Arafik karena Pratu Nur Holis Huda melihat polisi tersebut mau ambil pistolnya, Pratu Nur Holis Huda langsung memukul ke arah ulu hati 2 (dua) kali dan tiba-tiba dari arah belakang Pratu Nur Holis Huda ada yang memukul kepada polisi tersebut dengan helm hingga ia jatuh ke tanah.

9. Bahwa Saksi- 1 dipukuli oleh Terdakwa dkk berulang kali dengan kaki dan tangan dan ada yang menyeret keluar warung kemudian dikeroyok rame-rame oleh Terdakwa dkk ada yang berusaha untuk mengambil tas pinggang Saksi- 1 yang berisi pistol inventaris tetapi tidak berhasil.

10. Bahwa Saksi- 2 dipukuli oleh Terdakwa bersama-sama dengan teman yang lain dari Yonif 644/WIs berulang kali hingga tidak sadarkan diri karena pukulannya sangat keras dari belakang.

11. Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat diyakini bahwa perbuatan para Terdakwa (termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa yang telah di putus sebelumnya dan Terdakwa dalam perkara ini) adalah merupakan perbuatan yang secara spontan ramai-ramai/bersama-sama untuk alasan jiwa corps melakukan pengeroyokan terhadap Saksi- 1 dan Saksi- 2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat yang arogan dan tidak dapat mengendalikan diri sendiri serta lupa dengan aturan hukum yang berlaku maupun penekanan dari atasannya dan sebagai seorang Prajurit, Terdakwa tidak dapat memberikan contoh yang baik di depan masyarakat, sehingga citra positif tentang Yonif 644/WIs justru semakin terpuruk.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut pada umumnya karena emosi sesaat setelah Praka Budi Asih Indriyono menerima telpon dari Aan yang menyatakan bahwa Praka Sriyanto ditangkap Polisi pada saat penggerebegan judi yang dilakukan oleh Tim Reserse Polres Kapuas Hulu dibawah pimpinan Saksi- 2.

3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain telah merugikan dan membuat para korban luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353/10/ RSUD /Set- C tanggal 18 Pebruari 2009 A.n Markus Adi Setiawan dan Visum Et Repertum Nomor : 353/11/ RSUD/Set- C tanggal 19 Pebruari 2009 A.n Gatot Dariu Atmoko, juga dapat merusak hubungan baik antara anggota Yonif 644/WIs dengan anggota Polres Kapuas Hulu.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa dan kawan-kawan melakukan tindak pidana ini disebabkan Terdakwa dan kawan-kawan tidak terima oleh karena rekan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama Pratu Sriyanto ditangkap polisi dan dari informasi yang kurang jelas yang disampaikan oleh Praka Budi Asih.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah meminta maaf kepada para korban.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sudah mengganti barang-barang yang telah rusak di Rumah Makan Lamongan Jl. Kom Yos Sudarso Putussibau.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan Prajurit di Satuan Terdakwa.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra TNI khususnya Yonif 644/WIs di mata Masyarakat dan hubungan dengan Kepolisian di daerah tugas.
- Terdakwa melakukan tindak pidana ini terhadap seorang petugas polisi serse yang sedang melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 4 (empat) buah Kursi Plastik merk SBP warna hijau muda dalam keadaan rusak (patah).
 - b. 1 (satu) buah Kursi Plastik merk SBP warna biru dalam keadaan rusak (patah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah Helm Standart Merk Suzuki warna biru (kaca pelindung lepas).
- d. 1 (satu) buah Helm Standart Merk J-King warna hitam (kaca pecah).

Merupakan benda yang dipergunakan secara langsung oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam keadaan rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi, sehingga perlu ditentukan statusnya.

2. Surat- surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 353/10/ RSUD/Set- C tanggal 18 Februari 2009 A.n Markus Adi Setiawan.
- b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 353/11/ RSUD/Set- C tanggal 19 Februari 2009 A.n Gatot Dariu Atmoko.

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Agus Rudiyanto, Pratu, Nrp. 31020255520881 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang- barang :

- a. 4 (empat) buah Kursi Plastik merk SBP warna hijau muda dalam keadaan rusak (patah).
- b. 1 (satu) buah Kursi Plastik merk SBP warna biru dalam keadaan rusak (patah).
- c. 1 (satu) buah Helm Standart Merk Suzuki warna biru (kaca pelindung lepas).
- d. 1 (satu) buah Helm Standart Merk J-King warna hitam (kaca pecah).

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat- surat :

a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor :
353/10/RSUD/Set- C tanggal 18 Februari 2009 A.n Markus Adi
Setiawan.

b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor :
353/11/RSUD/Set- C tanggal 19 Februari 2009 A.n Gatot Dariu
Atmoko.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,-
(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010
dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, S.H, Letkol
Sus, Nrp 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Sutrisno, S.H, Mayor Chk,
Nrp 569764 dan Eron Sinambela, S.H, Mayor Chk, Nrp 11950006980270
masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang
diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua
dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim
Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H, Kapten
Chk, Nrp 11010010870674, Panitera Teguh Mulyono, BcHk, Peltu, Nrp
539020 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Capttd

Reki Irene Lumme,

S.H

Letkol Sus NRP 524574

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Sutrisno, S.H

Eron Sinambela, S.H

Mayor Chk NRP 569764

Mayor Chk NRP 11950006980270

Panitera

ttd

Teguh

Mulyono, BcHk

Peltu NRP

539020

Disalin sesuai dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Teguh Mulyono, BcHk
Peltu NRP 539020